

## REFORMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Oleh :

Philips A. Kana

*Reformasi yang dimaknai sebagai gerakan masal yang dipelopori oleh semua komponen atau unsur bangsa yang dimaksudkan untuk sebuah proses atau perubahan ke arah supremasi hukum dan pengeluaran terhadap Hak Asasi Manusia di semua sendi kehidupan negara dan masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Istilah dan makna reformasi kini mendapat tempat atau perhatian utama bagi dan dalam kehidupan bangsa Indonesia, sekurang-kurangnya sebagai :

- a. Gerakan moral yang merambat ke berbagai kehidupan masyarakat di pusat maupun di tingkat daerah, baik itu yang menyangkut supra struktur politik maupun (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) serta pejabat-pejabatnya maupun yang menyangkut infra struktur politik (organisasi politik, organisasi kemasyarakatan termasuk tokoh-tokoh masyarakat di tingkat pusat dan daerah, institusi-institusi bisnis termasuk koperasi, lembaga-lembaga swadaya, dan sebagainya)
- b. Suatu gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan, perorangan dan sebagainya yang telah memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri (bukan atas kehendak sendiri) sebagai Presiden RI tanggal 21 Mei 1998 dan memberikan tempat kepada BJ Habibie sebagai presiden RI ketiga dalam sejarah

Republik Indonesia. Penggantian itu sendiri kala itu dianggap kontroversial karena menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, yang pro menganggap penggantian itu konstitusional dan yang kontra menganggap penggantian itu tidak konstitusional.

Tulisan ini akan mencoba mendeskripsikan secara objektif mengenai makna reformasi tersebut dalam perspektif hukum dan HAM dan mencoba pula mengangkat ke permukaan apa yang dimaksud dengan gagasan konstitusionalisme dan konstitusional dan bila suatu perubahan atau pembaruan itu konstitusional atau tidak konstitusional.

### NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI

Secara umum dapat didefinisikan bahwa negara hukum ialah dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Agar definisi ini dapat dipahami maka ditambahkan bahwa untuk dapat disebut

sebagai negara hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagaimana dan dimana negara hukum itu dianut. Negara-negara Eropa Kontinental dan yang berada di bawah pengaruh hukumnya maka untuk dapat disebut negara hukum harus dipenuhi unsur-unsur

- Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut,
- Tiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang,
- Adanya peradilan administrasi.

Untuk negara-negara Anglo Saxon dan yang berada di bawah pengaruhnya unsurnya adalah :

- Supremasi Hukum
- Persamaan di depan hukum
- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

Dari unsur-unsur negara hukum tersebut dapat ditarik prinsip-prinsip dari negara hukum yaitu :

- Pengakuan dan perlindungan HAM
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

(Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, 1988 : 128-131)

Jadi negara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi HAM, cara lain yang dilakukan untuk melindungi HAM atau negara yang tidak mengakui dan melindungi HAM bukanlah suatu negara hukum. Sehingga dapat juga

disebut bahwa negara hukum adalah negara dimana pemerintahnya dibatasi kekuasaannya (restrained government). Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah itu dimuat dalam suatu konstitusi. Dari sinilah muncul gagasan konstitusionalisme yaitu gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Bintan R. Saragih, 1988 : 147). Dengan demikian ada dua fungsi utama dari konstitusi, pertama membatasi kekuasaan pemerintah dan kedua, sebagai hukum yang tertinggi yang harus ditaati dan menjadi sumber dari hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya atau untuk melaksanakan ketentuan dalam konstitusi tersebut (atas peningkatan hukum). Dari sinilah muncul istilah konstitusional, yaitu semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada atau sesuai dengan ketentuan konstitusi atau hukum positif lainnya. Tetapi dalam prakteknya, konstitusional ini sering tidak sejalan dengan gagasan konstitusionalisme, terutama pada negara-negara sedang berkembang. Hal ini terjadi karena penguasa pada negara-negara sedang berkembanglah yang menjadi monopoli penafsiran dari konstitusi dan membuat peraturan pelaksanaan konstitusi itu sesuai dengan keinginan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya (status quo)

dan merekayasa parlemen agar membuat atau menyetujui undang-undang yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal seperti inilah yang disebutkan Kranenburg dengan mengatakan (Bintan R. Saragih, 1998 : 3) *kenyataan ajaib terdapat pula, bahwa bentuk-bentuk modern pemerintah autokrasi secara formal tidak melenyapkan perwakilan rakyat, tetapi dipertahankan, walaupun perwakilan-perwakilan itu mempunyai kehidupan bayangan dan cara kerjanya tidak berarti. Dalam sistem negara fasis perwakilan telah memberikan sifat agar korporatif, sebagaimana bunyi istilahnya. Bahwa hak pemilihan umum yang menjadi dasar perwakilan-perwakilan rakyat modern telah kebanyakan bersifat atomis.*

Peraturan perundangan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti itu sebenarnya tidak lagi konstitusional dalam artian gagasan konstitusionalisme tetapi dari sudut pandang pemerintah yang ada peraturan perundangan itu dianggap sah dan konstitusional dan mereka yang menyelenggaranya disebut tindakan yang inkonstitusional. Jadi pengertian konstitusional dapat berbeda dengan gagasan negara maju, bila ada perbedaan mengenai penafsiran konstitusi maka mereka menyerahkannya pada suatu lembaga netral apakah itu Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sendiri.

Bagi negara-negara berkembang atau negara-negara komunis yang sebagian besar sudah almarhum, gagasan konstitusionalisme sering berbeda dengan konstitusional

disebabkan karena umumnya para penguasanya cenderung untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, dan kekuasaan itu adalah yang pokok bagi mereka dengan alasan atau dalih untuk kepentingan rakyat yang sebenarnya hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompok berkembang) umumnya merupakan negara kekuasaan (*machsstaat*) dan hanya sedikit yang dapat disebut sebagai Negara Hukum yang demokratis, baik secara nyata maupun terselubung. Pengertian negara kekuasaan dapat dijelaskan menurut Pendapat O. Notohamidjojo (O. Notohamidjojo, 1970 : 23 - 24) yang antara lain mengatakan :

*Negara kekuasaan senantiasa ditandai oleh dua ciri : Pertama, Autoriterisme. Yang dimaksud dengan autoritarisme ialah ciri yang menunjukkan kehendak untuk emmerintah atau autoritas, atau wibawa kuasa sendiri. Ditinjau lebih dalam autoritarisme itu menolak tanggung jawab kepada rakyat atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang tindakan-tindakan pemerintahannya. Apabila tanggung jawab itu masih dilakukan, maka tanggung jawab itu biasanya dilakukan semu atau pura-pura, yaitu dengan menggunakan Gestapu atau polisi rahasia, sehingga rakyat takut untuk menyatakan pendapatnya yang sebenarnya. Autoritarisme ini jadi dapat kita samakan dengan "non-accountability", which is founded of year", yaitu tidak bertanggung jawab, berdasakan pada ketakutan (rakyat).*

*Ciri yang kedua : totalitarisme. Totalitarisme itu kehendak pemerintah untuk menguasai seluruh (total) kehidupan manusia dalam masyarakat dan kebudayaan. Pemerintah yang totaliter itu turut campur dalam bidang kehidupan keluarga, masyarakat yang seluruhnya dinegarakan, pendeknya turut campur dalam semua bidang kebudayaan, sehingga tidak ada ruang bebas bagi warga negara pribadi.*

*Totalitarisme itu biasanya disertai ideologi, yang mengagungkan collectivum (persekutuan) atau negara, karena itu totalitarianisme mendewa-dewakan negara, Totalitarianisme itu berpangkal pada pandangan manusia tertentu, manusia itu dianggap bukan subyek melainkan objek atau alat mengagungkan negara atau masyarakat alat untuk revolusi. Dalam totalitarianisme itu manusia untuk negara, bukan negara untuk melayani manusia.*

Hampir sama dengan pengertian totalitarisme di atas, GWM Cater dan John H. Hertz (Bintan R. Saragih, 1998 : 4) menjelaskan sebagai berikut :

*Totalitarisme dicirikan oleh dorongan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan yang menjalankan kekuasaan melalui suatu elite yang kekal. Di balik tindakan ini terletak suatu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan dan segala pembatasan kekuasaan individu dan kelompok yang tercakup di dalamnya-n sebagai alat yang diperlukan*

*untuk mencapai suatu tujuan terakhir yang pasti, atau suatu tujuan tertentu yang menurut mereka sudah ditakdirkan oleh alam atau sejarah.*

Penguasa-penguasa yang disebutkan di atas agar dapat mempertahankan dan kalau perlu meningkatkan kekuasaannya masyarakat perlunya loyalitas mutlak dari pembantu-pembantu nya sehingga mereka yang didudukkan dalam pemerintah adalah kawan-kawan atau kelompok-kelompok dipercaya (despotis) bahkan sering pula dipraktekkan di antara kawan-kawan atau kelompok-kelompok tersebut diutamakan yang ada hubungan darah dengannya (nepotisme). Karena itu pemerintahan seperti itu sering juga disebut sebagai oligarki. Pemerintah ini memerlukan banyak dana untuk membiayai kelompok dan kerabatnya itu dan untuk mempertahankan kekuasaannya melalui rekayasa-rekayasa praktek politiknya, mobilisasi pendukung untuk memberikan dukungan-dukungan dan kesetiaan, mengontrol media massa, mengeliminir lawan-lawan politik (mematikan partai-partai kecuali yang setia pada penguasa, melakukan penahanan, penculikan dan mengkooptasi pengadilan), menghimpun pemilih untuk memenangkan Pemilu yang direkayasa pula baik melalui sistem maupun kepanitiaan dan sebagai. Dana tersebut biasanya dihimpun atau diperoleh melalui pembentukan suatu regim ekonomi yang melakukan praktek-praktek monopoli atau oligopoli sehingga pemerintahannya dapat disebut sebagai plutokrasi.

Bagi-bagi negara-negara maju yang umumnya sangat kokoh mempertahankan dan mempraktekkan negara hukum dan melindungi HAM, perubahan bahkan pembaruan selalu didasarkan pada ketentuan konstitusi baik dalam arti formal maupun material (gagasan konstitusionalisme), hanya mungkin waktu mendirikan negara atau merubah status negara dari *machtsstaat* (absolutisme) ke negara hukum yang demokratis diperlukan suatu revolusi setelah itu berjalan normal berdasarkan konstitusi. Sedang bagi negara-negara komunis (sebagian besar alm) dan negara-negara sedang berkembang, perubahan atau pembaruan ketatanegaraan atau pemerintahannya ada kalanya secara konstitusional dan adanya secara inkonstitusional semuanya tergantung kekuatan yang ada dalam negara tersebut. Seperti partai-partai politik, militer, LSM dan sebagainya.

Dalam kehidupan ketatanegaraan secara empiris, perubahan atau pembaharuan ketatanegaraan dan pemerintahan negara-negara dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu :

1. Secara Evolusi (Konstitusional)
2. Secara Incremental (Konstitusional)
3. Secara reformasi (ekstra konstitusional)
4. Revolusi dengan segala bentuknya (inkonstitusional).

**1. Secara Evolusi (konstitusional)**

Perubahan ketatanegaraan secara evolusi zaman modern sekarang ini sudah jarang digunakan, mengingat era globalisasi,

kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi yang membuat dunia ini sekarang seolah tanpa batas (*borderless State*). Karena itu masing-masing negara modern sekaran gini cepat mengantisipasi perubahan yang ada di tiap kawasan atau belahan bumi dan dengan cepat pula menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sesuai kebutuhan zaman. Hanya Inggris lah menurut penulis yang dapat mempertahankan perubahan ketatanegaraan dan pemerintahannya secara evolusi. Hal tersebut dimungkinkan karena Inggris sejak dulu taat pada tradisi dan tidak mempunyai konstitusi yang tertulis dalam arti dimuat dalam suatu naskah. Seperti diketahui perubahan ketatanegaraan di Inggris dari monarki yang absolut ke monarki konstitusional yang demokratis seperti sekarang ini berlangsung secara evolusi tanpa gejolak yang berarti sampai menggulingkan raja atau pemerintahan dan menggantinya dengan sistem yang sama sekali baru.

Perubahan secara evolusi dimaksudkan sebagai perubahan yang perlahan tetapi pasti, tidak menimbulkan revolusi rakyat atau perubahan secara radikal atau total. Rakyat Inggris sangat menghormati raja dan tradisi mereka perlawanan yang dilakukan terhadap raja yang absolut dimulai kaum bangsawan sehingga akhirnya raja memberikan beberapa hak kepada bangsawan yang dituangkan dalam Magna Charta (Piagam Agung) padat tahun 1215, dan Piagam

inilah sebagai permulaan atau dasar dari HAM dan pembatasan kekuasaan raja yang tadinya sangat absolut. Secara perlahan pula parlemen, kemudian kekuasaan eksekutif beralih ke pemerintah dengan sistem parlementer yaitu kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, terbentuk pula peradilan yang bebas yang selama ini berada di tangan raja, diundangkan Habeas Corpus yang memberi perlindungan terhadap rakyat untuk tidak ditangkap atau dihukum sewenang-wenang oleh raja, pada tahun 1679. Kemudian pada tahun 1689 diundangkan Bill of Rights yang menjamin Habeas Corpus dan menetapkan beberapa hak rakyat seperti mengajukan petisi dan hak berbicara bebas bagi anggota parlemen tanpa takut ditangkap.

Secara evolusi perkembangan pula hak mosi, penunjukan formateur dari partai yang menang Pemilu dan sebagainya, yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Naskah-naskah tentang Bill of Rights, Habeas Corpus dan Magna Charta dan lain-lain, yang muncul kemudian hanyalah merupakan naskah-naskah tertulis yang hingga sekarang ini masih tetap dipertahankan. Kepatuhan rakyat Inggris kepada hukum dan tradisi yang baik dan kesetiaan mereka terhadap ratu/raja mereka sangat mendukung pelaksanaan perubahan di Inggris dilakukan secara evolusi, dan perubahan yang dibutuhkan tidak mengganggu konstitusi yang

memang tidak tertulis tetapi mereka menjunjung tinggi. Karena itu sulit bagi negara-negara modern untuk menganut sistem yang berlaku di Inggris termasuk negara-negara bekas jajahannya.

2. Secara Ikremental (konstitusional)

Negara-negara modern sekarang ini yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengatur dasar penyelenggaraan pemerintahan atau negara mereka dan perlindungan HAM -nya dalam suatu konstitusi yang tertulis. Baik negara-negara modern yang muncul karena membebaskan dirinya dari penjajahnya melalui perang kemerdekaan, maupun melalui penyerahan kedaulatan oleh negara penjajah secara damai semuanya memiliki konstitusi tertulis dan digunakan sebagai alat membatasi kekuasaan yang fundamental serta cara-cara mengubah konstitusi mereka bila suatu waktu diperlukan perubahan untuk menampung perubahan zaman atau bila konstitusi mereka dianggap tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Semua pengaturan untuk melaksanakan konstitusi tersebut atau mengatur yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi yang ada itu dan tidak boleh bertentangan dengannya. Karena itu setiap perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan konstitusi atau taat asas seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, karena itu perubahan itu harus benar-benar direncanakan dan

dilaksanakan secara konstitusional di sini adalah sejalan dengan "gagasan konstitusionalisme" yang telah diuraikan di atas.

Buat negara-negara maju, perubahan secara konstitusional ini tidak merupakan hambatan bagi mereka melakukan perubahan-perubahan, karena mereka telah terbiasa dengan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan HAM, keanekaragaman, diskusi terbuka, kebebasan untuk memilih antara bermacam-macam gagasan serta pimpinan mereka, dan pandangan terbuka bagi program-program masa datang. Mereka telah terbiasa menyusun penggantian program masa datang. Mereka telah terbiasa menyusun penggantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, melalui pemilu atau melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Karena itu bila mereka menggunakan istilah konstitusional berarti maksudnya sama dengan menjunjung tinggi gagasan konstitusionalisme.

### **3. Secara Reformis (Ekstra konstitusional)**

Berbeda dengan negara-negara maju, umumnya negara-negara komunis dan negara-negara berkembang sulit untuk dapat bertahan melakukan perubahan secara konstitusional. Hanya beberapa diantaranya yang tetap mampu bertahan melakukan perubahan secara konstitusional dalam arti sesuai dengan

gagasan konstitusionalisme. Hal tersebut antara lain disebabkan karena umumnya penguasa-penguasanya cenderung untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun bahkan dengan cara-cara yang inkonstitusional terselubung atau terang-terang sekalipun. Buat mereka ini umumnya kekuasaan itu adalah tujuan dan segala-galanya dan kalau hilang berarti malapetaka atau kehancuran. Kalau dengan mempertahankan kekuasaan itu mereka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu bukanlah tujuan utama mereka. Karena itu seperti disebutkan di atas, negara yang mereka perintah sering disebut sebagai negara kekuasaan atau *Machtsstaat*. Penguasa ini cenderung mempertahankan kekuasaannya melalui cara-cara licik seperti merekayasa Pemilu, mengeliminir partai-partai politik, mengkooptasi lembaga perwakilan rakyat dan pengadilan. Sehingga tindakan-tindakan mereka terkesan konstitusional dan sah menurut hukum karena didukung oleh pengadilan yang telah terkooptasi.

Pemerintah-pemerintah negara berkembang ini umumnya tidak menyenangi HAM dan partai politik karena partai politik yang mandiri dapat mengancam kekuasaan mereka melalui oposisi terbuka. Mereka umumnya merekayasa peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi sesuai dengan keinginan mereka seperti pengaturan tentang kebebasan berserikat dan - emngeluarkan pendapat dan

kebebasan-kebebasan lainnya yang fundamental, sering membuat pengaturan di bidang ekonomi yang cenderung monopoli atau oligopoli, membuat peraturan yang cenderung memasung keterbukaan dan demokratisasi dan sebagainya. karena itu lawan-lawan politik penguasa sering tersudut dengan keinginan untuk menumbuhkan demokratisasi, keterbukaan, perlindungan HAM, berusaha secara jujur dan kegiatan lain yang sebenarnya diijinkan oleh konstitusi yang ada. akibatnya mereka ini (kalau sudah sangat terdesak) sering bertindak berani dengan cara-cara yang sering disebut penguasa sebagai inkonstitusional atau melawan hukum yang sah, seperti unjuk rasa, mogok melakukan mimbar bebas dan sebagainya. kalau lawan-lawan politik ini sudah tersudutkan dan tidak ada jalan lain kecuali secara terbuka melakukan kegiatan yang disebut inkonstitusional tersebut dan mendapat dukungan luas dalam masyarakat pada saat yang sama penguasa tidak lagi dapat mempertahankan kewajibannya secara adil kepada para pendukungnya (karena sakit hati, karena fitnah dan sebagainya) maka dukungan terhadap penentang penguasa tadi semakin marak dan merebak ke seluruh lapisan masyarakat.

Kalau tadinya mereka hanya menuntut perbaikan atas HAM, demokratisasi, keterbukaan, monopoli, nepotisme, despotisme, kemandirian lembaga perwakilan dan partai-partai

politik mereka telah berani secara terbuka untuk menuntut perubahan pada hal-hal yang telah disebutkan tadi bahkan berani untuk menuntut penguasa yang sah itu untuk turun. Dengan demikian sistem politik yang dibangun tidak dapat lagi menampung konflik yang muncul. Untuk itu diperlukan pembaharuan atau reformasi dari sistem yang ada dan dianut selama ini. Konstitusi mungkin masih dianggap perlu dipertahankan tetapi peraturan perundangan lainnya di bawah konstitusi dan pemerintah yang ada sudah perlu diperbaharui. Karena itu pula kegiatan mereka yang tadinya dianggap tidak konstitusional tidak lagi dipermasalahkan. Tahap seperti inilah yang disebut ekstra konstitusional atau tidak perlu lagi terikat pada aturan-aturan yang berlaku di bawah konstitusi. Jadi sudah muncul tahap pembaharuan atau reformasi. Biasanya untuk menyelesaikan konflik ini muncul konsensi-konsensi politik antara penguasa dan yang menentangnya

Konsensi - konsensi yang melahirkan kompromi-kompromi, banyak ragamnya mulai dari pembaharuan semua kehidupan ketatanegaraan di luar konstitusi, pembebasan tahan-tahanan politik baik yang telah dihukum maupun yang sedang dalam proses pengadilan bahkan sampai penggantian penguasa secara sukarela. Kalau kesepakatan tersebut dapat dipatuhi kedua belah pihak dan terus dipertahankan maka reformasi menjadi kekuatan baru dalam

pembaharuan-pembaharuan berikutnya yang kemudian dicari pembenarannya melalui peraturan perundangan yang sama sekali baru (diluar konstitusi). Jadi reformasi seperti ini umumnya meniadakan hukum yang dibuat penguasa yang lama dan menggantinya dengan yang baru yang lebih sesuai dengan konstitusi, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang ada kalanya di luar konstitusi karena itu sering disebut sebagai ekstra konstitusional. Dalam artian ini reformasi dianggap sebagai penyusunan kembali kehidupan ketatanegaraan dari keadaan sebelumnya atau perubahan besar atau pembaharuan untuk perbaikan keadaan politik atau ketatanegaraan dari keadaan sebelumnya yang kurang baik.

#### **4. Secara Revolusi (Inkonstitusional)**

Bila reformasi atau cara ekstra konstitusional tidak menyelesaikan konflik yang ada dalam negara itu babak akhir dari konflik tersebut adalah "revolusi". Revolusi adalah perombakan total terhadap sistem politik atau ketatanegaraan yang ada dan berlaku dengan cara inkonstitusional. Bentuknya bermacam-macam seperti *people power* (Philippine), revolusi Islam (Iran), *coup d'etat*, *seizure of power that produces a fundamental change in the institutions of government*. Revolusi sangat tidak disukai oleh mereka yang menganut gagasan konstitusionalisme. Hal itu dapat dimengerti karena revolusi yang paling damai pun selalu akan makan korban anak

kandung sendiri. Tetapi perlu dicatat, bahwa suatu revolusi yang berhasil dan dapat mempertahankan keberhasilannya pada dasarnya menciptakan hukum yang sah pula dan akhirnya dapat memperoleh legitimasi dari rakyatnya dan dunia internasional (George Jellinek, Ivor Jennings dan Hans Kelsen).

Reformasi di Indonesia sekarang ini dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia

Runtuhnya kekuasaan orde lama tahun 60 an yang digantikan orde di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto membawa harapan baru di Indonesia untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pilihan terhadap prioritas pembangunan ekonomi dan menunda dulu hal-hal lain berupa pembangunan di bidang politik, sosial dan budaya serta mengedepankan stabilitas agar pembangunan dapat berjalan dengan mulus mendapat dukungan kuat pada mulanya dari rakyat Indonesia. Hasilnya sangat mengagumkan dan mendapat acungan jempol dari pihak luar negeri. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun hingga pertengahan tahun 80-an memang benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Tetapi sebagaimana dikemukakan di atas mulai sama halnya dengan penguasa umumnya negara-negara berkembang bahwa kekuasaan itu adalah tujuan bukan alat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kekuasaan yang dipegang menunjukkan kecenderungan ke arah itu, misalnya

menjadikan pembangunan sebagai ideologi yang harus didukung, pengekan terhadap demokrasi dan HAM melalui sarana-sarana hukum yang represif, kooptasi terhadap kekuasaan kehakiman, susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD dan kepartaian, dan sebagainya sehingga terhadap tuntutan keterbukaan, demokratisasi dan peningkatan HAM dianggap sebagai anti kemapanan dan inkonstitusional.

Kekuasaan politik, ekonomi, sosial dan Hankam yang bertumpu di satu tangan penguasa memberi kemudahan atau jalan mulus bagi penguasa untuk terpilih kembali secara formal dalam lembaga MPR, karena memang tidak dimungkinkan adanya calon lain sebagai saingan. Berlangsungnya kekuasaan seperti itu dalam waktu lama disadari atau tidak menciptakan pembusukan dari dalam yang akhirnya akan meruntuhkan kekuasaan yang ada itu. Karena bagaimana pun korupsi yang berlangsung lama itu sebagaimana dikatakan oleh Schoorl, (JW Schoorl, 1980 : 183) akan :

1. Memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya pasar nasional dan internasional.
2. Mempertajam permasalahan masyarakat plural dan bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan usaha stabilitas politik.
3. Mengakibatkan turunnya disiplin nasional.

Bagi kalangan dalam masyarakat yang tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya karena dikekang, apakah dia itu pemimpin masyarakat, aspirasi politiknya karena dikekang, apakah dia itu pemimpin masyarakat cendekiawan, buruh, mahasiswa akan selalu berusaha mencari celah untuk kesempatan memperjuangkan aspirasi politiknya. Keadaan yang memprihatinkan akibat sistem politik yang telah diuraikan di atas, menjalarnya korupsi dan kolusi dan nepotisme melalui kerabat dan sahabat, memberi angin kepada mereka yang tertekan tadi dan dibantu oleh dukungan dari luar negeri yang terang-terangan menuduh penguasa Indonesia melanggar HAM dan korup untuk tampil secara terbuka menentang penguasa dengan tuntutan pembaharuan segera mungkin.

## PENUTUP

Tuntutan untuk reformasi mulai terang-terang dipelopori oleh mahasiswa dari hampir semua kampus di tanah air yang dilakukan di dalam kampus bahkan ke luar kampus. Akibatnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan kemudian BJ Habibie disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai presiden baru. Setelah melalui proses pemilihan umum dan terpilihnya Abdurachman Wahid sebagai presiden yang kemudian digantikan oleh Megawati Sukarnoputri sebagai presiden maka proses reformasi tampaknya terus bergulir.

Kondisi ini kemudian berlanjut kepada reformasi konstitusi melalui

amandemen terhadap UUD 1945, yang membawa implikasi luas dilihat dari perspektif hukum dan HAM setidaknya sebagai suatu proses ke arah rupremasi hukum dan pengakuan terhadap HAM di hampir semua sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Ini semua akan memberi warna terhadap arah reformasi sekarang ini dan perjalanan ketatanegaraan bangsa dimasa yang akan datang.

#### **BAHAN BACAAN SELEKTIF**

JW. Schoorl, *Modernisasi*, Gramedia, Jakarta 1980.

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Gaya Media Pratama, 1988.

Bintan R. Saragih, *Reformasi Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Makalah Dalam Seminar Nasional diselenggarakan oleh Pgi, Jakarta 1998.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta 1988.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1970.